

TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG DALAM PERSPEKTIF PENELANTARAN ANAK

¹Raden Mas Agusta Wahyu Dewanto, ²Rosita

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak atas perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus pembuangan anak khususnya anak yang baru saja dilahirkan. Pelaku tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan adalah ibunya sendiri dikarenakan rasa takut diketahui oleh masyarakat bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Rasa takut ini biasanya disebabkan anak tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap diluar perkawinan. Perbuatan pembuangan terhadap anak yang baru saja dilahirkan jelas merupakan perbuatan tindak pidana, karena perbuatan ini sangatlah tidak mencerminkan sisi humanisme dalam manusia itu sendiri. Perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan dilarang dinamakan perbuatan pidana maupun dapat disebut juga sebagai delik. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga dapat merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Kata Kunci : Anak, Pembuangan Anak, Tindak Pidana

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation who are entitled to protection and affection from their parents, but it cannot be denied that there are still many cases of child abandonment, especially children who have just been born. The perpetrator of the criminal act of dumping a newborn child is his own mother due to the fear of being known by the public that she has given birth to a child. The fear of being found out is usually because the child is the result of an illicit relationship outside of marriage. The act of banishing a child who has just been born is clearly a crime, because this act does not reflect the human side of man himself. Acts which are declared by law as prohibited acts are called criminal acts or can also be referred to as offenses. According to their form and nature, these criminal acts are acts against the law. These actions can also harm the community, in the sense that they are contrary to or hinder the implementation of the social order that is considered good and fair.

Keywords: *Children, Child Disposal, Crime*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁸. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Ketentuan terkait anak diatur di dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Yaitu dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dapat diartikan bahwa Negara bertanggungjawab penuh atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan seluruh anak yang ada di Indonesia.

Untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak, orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai tanggungjawab sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam upaya kesejahteraan tidak hanya dibebankan kepada orang tua tetapi juga oleh lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta pemerintah. Hal mengenai negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁹

Meskipun sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, namun masih saja terdapat kasus-kasus terkait penelantaran terhadap anak. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggungjawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Padahal, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan.¹⁰ Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan tidak memberikan perawatan dan kasih sayang atau dengan membuang bayi yang masih hidup agar dirawat oleh orang lain.¹¹ Perbedaan antara penelantaran anak dan pembuangan bayi adalah usia dari subyek hukumnya tersebut. Usia “anak” yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan anak yang baru dilahirkan atau bayi adalah bayi yang masih hidup yaitu meliputi bayi yang baru saja lahir, belum lama lahir, atau beberapa tahun setelah ia dilahirkan.

Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Abidah Dwi Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Atas Penelantaran Anak” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

¹⁰ Imam Suka di, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak” (2013) 5 Jurnal Syariah dan Hukum.[119].

¹¹ Eli Julimas Rahmawati, “Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)” (2017) URECOL.[295].

tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya. Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara membuang bayi yang masih hidup agar ditemukan oleh orang lain.

Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut merupakan suatu tindak pidana. Jika pembuangan bayi dilakukan dalam keadaan masih hidup, dan dilakukan oleh orang tua yang dalam hal ini ibunya yang membuang anak tersebut setelah dilahirkan, maka ancaman pidana terkait hal ini terdapat dalam pasal 308 KUHP : “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi (1/2)”. Adapun pasal 305 KUHP memberikan aturan mengenai menaruh/menempatkan anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun (termasuk juga bayi) di suatu tempat agar di pungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu, dipidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pemberatan terhadap hal ini yang berdampak kepada si anak mengalami luka berat sesuai dengan ketentuan 306 ayat (1) KUHP adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan akan diperberat apabila dalam melakukan pembuangan bayi tersebut menyebabkan kematian pada diri bayi dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru dilahirkannya biasanya didasari oleh rasa takut sehingga menyebabkan ia tidak dapat berpikir panjang, dan memutuskan untuk membuang anak yang baru dilahirkannya tersebut agar tidak ketahuan oleh orang lain tentang kelahiran anak tersebut. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan tersebut adalah rasa malu karena merupakan hasil hubungan gelap, pemerkosaan serta merasa tidak mampu untuk merawat karena keterbatasan biaya, sehingga menempatkan anak yang baru dilahirkannya tersebut agar ditemukan dan dirawat oleh orang lain.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Pengetian Tindak Pidana Pembuangan Bayi?
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuangan Bayi?
3. Motif Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi?
4. Tindak Pidana Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak?
5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penelantaran Anak
6. Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹²

PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Tindak pidana pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya.

Tindak pidana terkait pembuangan bayi diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian.¹³

Tindakan pembuangan bayi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 308 KUHP yang memuat ketentuan bahwa:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”

Perlu dicatat bahwa tidak diperlukan, apakah si ibu ini mempunyai suami atau tidak, cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian juga, tidak dipedulikan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan.¹⁴

Selain diatur di dalam KUHP, pelaku tindak pidana terkait pembuangan bayi juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut.

¹² Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta

¹³ R. Soesilo. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia-Bogor, hlm 223p.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 73

Pasal 76B berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

dan Pasal 77B berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan diatur dalam Pasal 308 KUHP yaitu, *“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”* Terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan dari rumusan masalah tersebut yaitu subyek pelaku yang merupakan seorang ibu, korban yang merupakan anaknya yang baru dilahirkan, serta bagian inti karena takut diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya tidak lama setelah melahirkan. Bagian inti tersebut merupakan unsur subyektif yaitu adanya tekanan batin sehingga meringankan pemidanaan terhadap pelaku menjadi separuh dari maksimum.¹⁵

Rumusan pasal 308 KUHP tersebut juga memiliki unsur yang hampir sama dengan Pasal 341 KUHP yaitu, *“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”* Unsur yang sama adalah subyeknya yang merupakan seorang ibu dan bagian inti karena takut ketahuan atas kelahiran anak tersebut. Yang membedakan adalah pada pasal 341 KUHP ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa anaknya, sedangkan pada pasal 308 KUHP berupa tindak pidana menempatkan anak yang baru dilahirkannya untuk ditemukan orang lain, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa anaknya. Namun apabila tindakannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa pada anaknya, maka hal tersebut diluar kehendaknya.¹⁶

Motif Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Kasus pembuangan bayi bukan merupakan kasus yang baru pertama kali terjadi namun sudah sering terjadi dengan kasus yang sama di berbagai daerah. Adapun motif dari pembuangan bayi ini diantaranya adalah karena malu bayi tersebut hasil dari hubungan diluar nikah, karena hasil dari perselingkuhan atau hubungan gelap, karena tidak ada pertanggung

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten)* di dalam *KUHP* (SinarGrafika 2016).[186]

¹⁶ *Ibid* [187]

jawaban dari pihak laki-laki, karena himpitan ekonomi, karena masalah kejiwaan pelaku, akibat adanya tekanan psikologis.

Apapun yang menjadi motif pembuangan bayi jelas tidak dibenarkan karena telah melanggar Hak Asasi Manusia karena anak sejak masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan bakat dan minat anak.

kasus pembuangan bayi yang banyak terjadi seperti dengan cara meletakkan dan meninggalkan bayi tetap dalam keadaan hidup, ada juga bayi yang ketika dilahirkan kemudian ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya bayi tersebut meninggal, ada juga yang ketika bayi lahir sang ibu langsung membunuhnya dan membuangnya. Kasus seperti ini tentu lebih disebabkan karena adanya masalah kejiwaan atau psikologis pelaku, pembuangan bayi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan suatu tindak pidana.

Tindak Pidana Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak

Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP kurang lebih memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana penelantaran anak. Anak terlantar menurut Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengertian “Anak” dalam undang-undang tersebut ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.¹⁷

Tindak pidana terkait penelantaran bayi diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian.¹⁸

Selain itu perbuatan penelantaran anak yang baru saja dilahirkan dalam perspektif penelantaran anak juga diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks.

¹⁷ 10 Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak.

¹⁸ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : POLITEIA-BOGOR, 1985. 223p.

Menurut Soeharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat seperti:¹⁹

1. Masalah sosial, fenomena remaja hamil diluar nikah menjadi pemicu pembuangan bayi. Membuang bayi seakan menjadi solusi terbaik bagi mereka karena takut, malu dengan sekitar, dan belum siap dengan tanggung jawab. Seks bebas seakan menjadi hal lumrah saat ini, bahkan tak jarang remaja-remaja sekarang memamerkan kemesraan didepan umum atau media sosial. Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. Para remaja yang masih berfikiran labil perlu di kontrol dan pemantauan intens dari orangtua. Dalam hal ini peran orangtua diharapkan bisa menjadi kontrol bagi mereka. Orangtua berperan sebagai teman bukan pelarang yang saklek, dengan begini remaja lebih mau mendengarkan penjelasan dari pada dilarang terang-terangan.
2. Selain itu sikap manusia yang suka mengkritik dan menghukum turut menyebabkan pembuangan bayi semakin marak. Apabila seorang remaja perempuan melahirkan anak diluar nikah maka masyarakat setempat akan menggunjingnya, menjadikan bahan gosip dan memandang remeh padanya. Secara tidak langsung remaja perempuan pastinya dianggap mencoreng nama baik keluarga. Dengan pemikiran seperti itu, remaja akan merasa tertekan dengan beban yang ditanggung seorang diri. Demi menjaga nama baik keluarga dan dirinya sendiri, tak jarang remaja tersebut mengambil jalan pintas dengan membuang bayinya dan mengabaikan resiko dari perbuatannya, karena yang ada dipikirkannya hanya bagaimana caranya dia tidak mencoreng nama keluarga.
3. Faktor Spritual juga berpengaruh, kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya. Sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka. Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan berakibat kehamilan di luar nikah. Peran agama dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk pegangan hidup yang teguh dan bukannya menuruti hawa nafsu semata- mata.
4. Faktor Ekonomi, akhir-akhir ini faktor ekonomi juga menjadi pemicu maraknya pembuangan bayi. Dengan alasan kendala ekonomi, tidak bisa menghidupi karena miskin dan punya banyak anak yang harus merekaukupi. Kehadiran anak lagi menurut mereka hanya akan menjadi beban dan mempersulit ekonomi mereka. Mereka tega meninggalkan anaknya diteras rumah orang, ditempat pelayanan kesehatan. Tak jarang mereka membuang bayi mereka sembarangan bahkan dipinggir jalan. Mereka punya alasan membuang bayi mereka dengan teganya.
5. Faktor perkembangan teknologi dan era reformasi juga sedikit mengambil bagian dalam maraknya pembuangan bayi. Media elektronik, penyebaran VCD dan internet mendorong mereka khususnya remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mencoba-coba mengikuti hal-hal negatif yang mereka tonton. Bahkan ada khusus remaja yang membuat video mesum.

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi

¹⁹ Edi Suharto, Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung : Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997, hlm. .366

A. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Hidup

Jika orang tua, dalam hal ini adalah ibunya membuang bayi yang baru ia lahirkan, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 308 KUHP yang berbunyi:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”

Adapun ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP (tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu) adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP (tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat) adalah tujuh tahun enam bulan dan Pasal 306 ayat (2) KUHP (tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati) adalah sembilan tahun.

B. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Mati

Jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

PENUTUP

Tindak pidana pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan secara sengaja meninggalkan anak yang baru lahir, untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya. tindakan ini merupakan tindakan pidana yang diatur dalam buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP.

Dalam tindak pidana pembuangan bayi ini ada beberapa unsur yang dapat dilihat dalam pasal 308 KUHP, yaitu adanya seorang ibu sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan rasa takut pelaku akan diketahuinya kelahiran anak atas hubungan yang dilakukan di luar nikah tersebut, hal ini yang menjadi terjadinya tindak pidana penelantaran anak, karena dengan perbuatan tersebut anak yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk menumbuh kembangkan anak.

Kasus pembuangan bayi merupakan kasus yang sering terjadi di sekitar kita, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua untuk melakukan tindakan pidana ini, diantaranya ialah (1). rasa malu orang tua karena telah melakukan hubungan gelap diluar nikah yang jelas-jelas dilarang dalam peraturan, (2). Karena kebutuhan hidup yang kurang tercukupi hal ini yang menyebabkan anak menjadi terlantar dan di buang oleh orang tuanya, dan (3). tekanan psikologis dari orang sekitar pelaku atas perbuatan yang telah dibuatnya. Apapun motif yang menjadi tindak pidana ini merupakan hal yang tidak di benarkan oleh perundang-undangan, karena sebenarnya anak merupakan tanggung jawab orangtuanya untuk berkembang, mendidiknya secara psikis dan non psikis.

Tindak pidana pembuangan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan merupakan suatu tindak pidana. pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, secara khusus dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan secara umum pelaku pembuangan bayi bisa dituntut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait dengan kasus seorang ibu yang melakukan pembuangan bayi dengan cara meletakkan dan meninggalkan bayinya dalam keadaan hidup, maka pelaku atau ibu yang meletakkan dan meninggalkan bayi tersebut secara umum dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Dan pada Pasal 306 ayat (1) Jika dari perbuatan tersebut mengakibatkan bayi luka berat, maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan pada Pasal 306 ayat (2) jika mengakibatkan bayi mati, maka pelaku pembuangan bayi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. dan Pada Pasal 307 pidana ditambah sepertiga jika pembuangan bayi tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Tindak pembuangan bayi merupakan tindakan yang dilarang dalam peranturan perundang-undangan, hal ini merupakan tugas bagi kita semua untuk mengingatkan agar menjauhi perbuatan yang tidak boleh dilanggar, agar tindak pidana seperti penelantaran bayi dan beserta faktor faktor pendorongnya tidak terjadi dan merugikan bagi pelaku, anak, dan keluarga serta orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Website

(KEMENKUMHAM, 2021)

Jurnal

Airlangga Justitia. (2018). PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF PENELANTARAN ANAK, 40.

Mayang, R. (n.d.). Tindak Pidana Pembuangan Anak Yang Baru Dilahirkan serta pertanggungjawaban pihak terkait. Tindak Pidana Pembuangan Anak Yang Baru Dilahirkan serta pertanggungjawaban pihak terkait.

Novita, L. (n.d.). Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku terhadap tindak Pidana Penelantaran Anak. (L. Novita, & A. Hermansyah, Eds.) Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku terhadap tindak Pidana Penelantaran Anak.

Putri, M. (2017). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak, 1.

Undang-Undang

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308.